

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperoleh benang merah dari tulisan ini berupa kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Prinsip kepercayaan yang ada dalam bank syariah dan bank konvensional umumnya sama, yang mana lembaga bank harus menjaga kepercayaan bank dengan integritas masing-masing bank terhadap nasabahnya, sebab kepercayaan berhubungan dengan peningkatan profitabilitas perusahaan.
2. Prinsip kehati-hatian bank telah diatur di dalam undang-undang perbankan Indonesia, ini dilakukan agar resiko pembiayaan dapat diminimalisir. Tingginya Analisis terhadap pembiayaan oleh pihak bank harus dilakukan dengan menganalisis nasabah menggunakan metode analisis 7 P untuk menjaga bank dari ketidakpastian nasabah.
3. Prinsip kerahasiaan dalam bank juga diatur dalam perundang-undangan perbankan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan nasabah kepada bank, sebab ada juga nasabah yang tidak menghendaki asetnya atau kewajibannya untuk di ketahui pihak lain. Kerahasiaan bank menyangkut data nasabah beserta tabungan nasabah. Namun, ada pengecualian dalam perundang-undangan tersebut, yakni untuk kepentingan penyelidikan pihak kejaksaan, maka boleh diberikan data mengenai nasabah tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka diperoleh saran sebagai berikut :

1. Diharapkan agar penelitian selanjutnya yang serupa dengan penelitian saat ini, agar dapat menggunakan referensi penelitian saat ini untuk lebih kesempurnaan penelitian.

Diharapkan untuk lembaga bank agar menjadi sumber rujukan dalam pelaksanaan operasional.

